

PERATURAN DESA CIMAUNG

NOMOR: 5 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIMAUNG DESA CIMAUNG TAHUN 2018



PERATURAN DESA CIMAUNG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIMAUNG,

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
- 6. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Periode 2012-2018;
- 7. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012-2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
- 8. Peraturan Desa Cimaung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cimaung;

- 9. Peraturan Desa 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cimaung;
- 10. Peraturan Desa Cimaung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pungutan-pungutan dan Pendapatan Asli Desa;
- 11. Peraturan Desa Cimaung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).Desa Cimaung Periode 2013-2018;
- 12. Peraturan Desa Cimaung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMAUNG dan KEPALA DESA CIMAUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA CIMAUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDes) DESA CIMAUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Bandung;
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Program) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Pemerintahan,

- Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pelayanan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);
- 10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- 11. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam meberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- 13. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
- 14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
- 15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- 16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
- 19. Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
- 20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
- 21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
- 22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
- 23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa;
- 24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan;

- 25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
- 26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- 27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- 28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
- 29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa;
- 31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa;
- 32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa;
- 33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;
- 36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- 37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan;
- 38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- 39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa;

- 40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya;
- 41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban PRealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, rencana anggaran sebesar Rp.1.961.422.100,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.961.422.100,-, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa				
	a.	Rencana Anggaran Pendapatan Desa	Rp.		1.961.422.100
	b.	Realisasi Anggaran Pendapatan Desa	Rp.		1.961.422.100
	c.	Sisa Anggaran Pendapatan Desa		Rp.	0
2.	3				
	a.	Rencana Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Des		Rp.	432.361.700
		Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Des Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a	Rp.	432.361.700 0
		Sisa Anggaran Bidang Fenyelenggaraan Femerinian Desa		Rp.	U
	b.	Rencana Anggaran Bidang Pembangunan Desa		Rp.	1.094.344.400
		Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa		Rp.	1.094.344.400
		Sisa Anggaran Bidang Pembangunan Desa		Rp.	0
	c.	Rencana Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	45.000.000
		Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	45.000.000
		Sisa Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	0
	d.	Rencana Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.	389.716.000
		Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.	<u>389.716.000</u>
		Sisa Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.	0
	e.	Rencana Anggaran Bidang Tak Terduga		Rp.	0
		Realisasi Anggaran Bidang Tak Terduga		Rp.	$\frac{0}{0}$
		Sisa Anggaran Bidang Tak Terduga		Rp.	0
	Jumlah Belanja			Rp.	1.961.422.100
	Surplus / Defisit			Rp.	0
3.	Pe	mbiayaan Desa			
	a.	Penerimaan Pembiayaan		Rp.	0
	b.	Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	0
	c.	Selisih Pembiayaan		Rp.	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

 $1. \ \ Lampiran\ I \qquad : \ \ Laporan\ Pertanggungjawaban\ Realisasi\ APB\ Desa\ Tahun$

Anggaran 2018;

2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang

masuk ke Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

DESA CIMAUN

Ditetapkan di : C i m a u n g Pada tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA DESA CIMAUNG,

KOMARA

Diundangkan di Desa Cimaung Pada tanggal : 31 Desember 2018 SEKRETARIS DESA CIMAUNG,

TTD

<u>DIDIN SOLEHUDIN</u> LEMBARAN DESA CIMAUNG TAHUN 2018 NOMOR 5